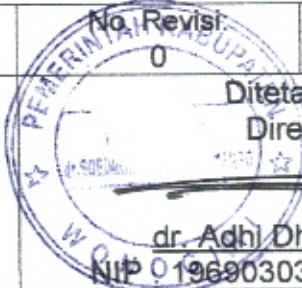
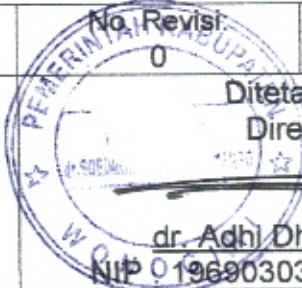
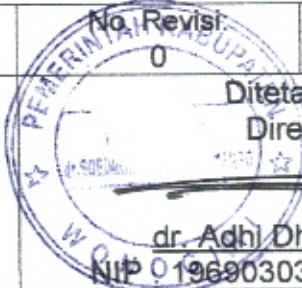


RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK <table><tr><td>No.Dokumen: 001.b/01/024</td><td>No. Revisi: 0</td><td>Halaman : 1/1</td></tr><tr><td>Tanggal Terbit: 04 Juli 2022</td><td colspan="2">  Ditetapkan Direktur dr. Adhi Dharma, MM NIP. 19690303 200212 1 006 </td></tr></table>			No.Dokumen: 001.b/01/024	No. Revisi: 0	Halaman : 1/1	Tanggal Terbit: 04 Juli 2022	 Ditetapkan Direktur dr. Adhi Dharma, MM NIP. 19690303 200212 1 006	
No.Dokumen: 001.b/01/024	No. Revisi: 0	Halaman : 1/1								
Tanggal Terbit: 04 Juli 2022	 Ditetapkan Direktur dr. Adhi Dharma, MM NIP. 19690303 200212 1 006									
PENGERTIAN		Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan.								
TUJUAN		Menyelesaikan sengketa atas keberatan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi								
KEBIJAKAN		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								
PROSEDUR		1. Pemohonan Informasi mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID. 2. Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 3. Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait informasi yang disengketakan. 4. Mengikuti prosedur adjudikasi non litigasi ke komisi informasi. 5. Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi.								
UNIT TERKAIT		1. Komisi Informasi 2. PPID Utama 3. PPID Pelaksana								